



Salinan

PENETAPAN

Nomor 1057/Pdt.G/2024/PAJT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh:

xx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 September 1964, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kota Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Sarman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SRS yang beralamat di Jl. Waru, Nomor 14, Kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur sesuai dengan surat kuasa khususnya tanggal 15 Maret 2024 sebagai Penggugat;

lawan

xx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan strata I, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur sebagai Tergugat I;

xx tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan strata I, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur; sebagai Tergugat II;

xx, tempat dan tanggal lahir Padang, 05 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kota Jakarta Timur sebagai Tergugat III dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa hukum kepada Khaerudin, S.H., dkk Para Pengacara dan Para Advokat dari Kantor Hukum K&P yang beralamat di Jl. K.H. Zaini, Kampung Sumur

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 107, RT.004, RW.010 (depan Masjid Jami' Al-Huda) Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur sesuai dengan surat kuasa khususnya tanggal 2 April 2024 ;

xx, , pekerjaan Notaris, Alamat : Kantor Notaris/PPAT, RYAN BAYU CANDRA, S.H., M.Kn, JalanKota Jakarta Timur, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 26 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat III sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1066/38/I/1991 di KUA Kec. Matraman Jakarta Timur dan antara Penggugat dengan Tergugat III tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Asem Gede Utara No.32 RT.001/RW.004, Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur. **(Bukti P.1);**
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat III telah dikaruniai 2 (dua) orang Putri atas nama Ferika Juwita Putri, lahir di Jakarta pada tanggal 30-01-1992 dan atas nama Meidiani Juwita Rachmawati, lahir di Jakarta pada tanggal 09-05-1998. **(Bukti P.2);**
3. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat III telah diperoleh harta bersama berupa : 2 (dua) rumah dan bangunan di atasnya. **(Bukti P.3)**, masing-masing :
 - a. Bidang tanah Luas 168 m2 berikut Bangunan di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No : 3166, atas nama xx terletak di Kota Jakarta Timur dan;
 - b. Bidang tanah Luas 167 m2 berikut Bangunan di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No : 3163, atas nama xx, terletak di Kota Jakarta Timur.

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat III telah terjadi Perceraian, sebagaimana Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 1031/AC/2020/PA.JT, tanggal 20 Maret 2020. **(Bukti P. 4);**
5. Bahwa setelah terjadi Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat III, harta bersama yang diperoleh selama dalam Perkawinan berupa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan di atasnya belum dilakukan pembagian dan 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan / rumah di atasnya di sewakan / dikontrakan kepada Pihak lain semenjak tahun 2010. Hasil Penyewaan atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan / rumah di atasnya diserahkan kepada Penggugat dan digunakan sebagai biaya hidup sehari-hari;
6. Bahwa setelah terjadi Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat III, sepakat harta yang diperoleh bersama berupa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan / rumah di atasnya untuk dihibahkan kepada anaknya masing-masing kepada : Ferika Juwita Putri (Tergugat I) dan Meidiani Juwita Rachmawati (Tergugat II), sebagaimana Surat Pernyataan Hibah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dengan Persetujuan Tergugat III dan ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, tertanggal 22 November 2021. **(Bukti P. 5);**
7. Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 22 November 2021 tentang Pernyataan Hibah telah disepakati oleh Penggugat bersama Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II yang isinya adalah sebagai berikut :
- Pihak Pertama membuat surat pernyataan bahwa Pihak Pertama memiliki asset berupa 2 (dua) buah rumah yang terletak di Jalan Assyafiyah Gg.Umi No.165 dan No.166, RT.004/RW.03, Kel.Cilangkap, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik masing-masing No.3166 dan Nomor 3163;
 - Kedua rumah tersebut dihibahkan kepada pihak Kedua dengan pembagian sebagai berikut : Sertifikat No : 3166 untuk Ferika Juwita

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri dan Sertifikat No : 3163 untuk Meidiani Juwita Rachmawati,
proses balik nama kedua Sertifikat akan dilakukan secepatnya;

- Selama Pihak Pertama dan suami masih hidup maka hasil dari kedua rumah tersebut yang saat ini sedang dikontrakan kepada pihak lain akan digunakan oleh pihak pertama dan suami. Setelah Pihak Pertama dan Suami meninggal dunia maka seluruh manfaat dari kedua rumah tersebut menjadi milik Pihak Kedua sepenuhnya sesuai dengan pembagian yang sudah tertera di atas.

8. Bahwa setelah dibuat Akta Hibah No. 211/2022 tertanggal 11 April 2022 dan No : 212/2022 tertanggal 11 April 2022, selanjutnya Sertifikat Hak Milik No : 3166 atas nama Dwi Esti Diah Widayati dibalik nama menjadi atas nama Ferika Juwita Putri tertanggal 8 Juli 2022 dan Sertifikat Hak Milik No : 3163 atas nama Dwi Esti Diah Widayati dibalik nama menjadi atas nama Meidiani Juwita Rachmawati, tertanggal 8 Juli 2022. **(Bukti P. 6);**

9. Bahwa ternyata pada tanggal 10 Agustus 2022 Tergugat I memaksa kepada Penggugat melalui WA Hand Phone Nomor : 08567224603 ke Hand Phone Penggugat Nomor : 081513034485 yang isinya adalah sebagai berikut : “ Aku tunggu maksimal hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 untuk menyerahkan Sertifikat itu. Kalo masih belum aku terima sampe tanggal segitu aku lapor Polisi. Ingat ttg ini ya. Aku ga becanda soal ini: **(Bukti P.7);**

Maka atas dasar hal tersebut, Penggugat merasa terpaksa dan menuruti kemauan Tergugat I dan menyerahkan SHM No : 3166 kepada Tergugat I dan menyerahkan SHM No : 3163 kepada Tergugat II;

10. Bahwa sejak tanggal 19 Juli 2023 Tergugat I dan Tergugat II meninggalkan / menelantarkan Penggugat yang merupakan ibu kandungnya, yang mana selama ini Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat hidup bersama di rumah yang beralamat di Jalan Asem Gede Utara No.32 RT.001/RW.04, Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur serta Tergugat I dan Tergugat II memutuskan

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Silahrurahmi dengan Penggugat dengan memblokir WA dan tidak mau membalas SMS dan Telpn dari Penggugat;

11. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan kepada penyewa rumah melalui lisan dan surat tertanggal 28 Juli 2023 dengan mengatakan “ bahwa rumah tersebut sudah berubah kepemilikannya menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II, maka seluruh kegiatan dan sewa menyewa harus dilakukan sesuai persetujuan pemilik rumah saat ini yaitu Ferika Juwita Putri dan Meidiani Juwita Rachmawati. **(Bukti P.8)**. Dan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 semua pembayaran sewa atas 2 (dua) rumah tersebut ditransfer oleh Pengontrak/Penyewa rumah ke rekening Tergugat I dan Tergugat II dan tidak boleh diserahkan kepada Penggugat. Untuk selanjutnya Tergugat II mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan ke rekening Penggugat dan uang tersebut digunakan oleh Penggugat sebagai biaya hidup sehari-hari;
12. Bahwa dengan adanya Tergugat I dan tergugat II meninggalkan dan memutus silahturahmi dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Penggugat berusaha untuk menghubungi dan mencari keberadaan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III selaku Bapaknya yang masih ada komunikasi dan bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II, bahkan Penggugat memberanikan diri datang ke tempat kerja Tergugat I di daerah Paseban Jakarta Pusat dengan terlebih dahulu menemui Receptionist, namun setelah Receptionistnya menyampaikan kedatangan Penggugat ingin bertemu dengan Tergugat I, ternyata Tergugat I tidak mau menemui dan memesan kepada Receptionistnya agar disampaikan bahwa Tergugat I tidak ada di kantor/sedang bertugas di warehouse/Gudang di daerah Pulo Gadung selama 1 bulan, sedangkan Penggugat mengetahui /melihat bahwa sepeda motor milik Tergugat I dengan Nomor Polisi ; B – 4080 -TCZ ada di parkir tempat Tergugat I bekerja;
13. Bahwa beberapa waktu kemudian Penggugat datang lagi ke kantor tempat Tergugat I bekerja dan menyampaikan kepada Receptionist

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat ingin bertemu dengan Tergugat I, selanjutnya Receptionist menyampaikan maksud kedatangan Penggugat kepada Tergugat I dan Receptionist menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I sedang ada Auditor dan tidak mengetahui selesainya jam berapa dan Tergugat I tidak mau bertemu dengan Penggugat;

14. Bahwa pada hari berikutnya Penggugat datang ke kantor Tergugat I menitipkan surat kepada Receptionist untuk disampaikan kepada Tergugat I, karena tidak ada respon dari Tergugat I, maka beberapa hari kemudian Penggugat datang Kembali ke Kantor Tergugat I ingin bertemu dengan Tergugat I dan menanyakan kepada Receptionist terkait apakah surat yang Penggugat titipkan sebelumnya sudah disampaikan kepada Tergugat I, selanjutnya Receptionist menyampaikan bahwa surat yang dititipkan oleh Penggugat tersebut sudah disampaikan kepada Tergugat I dan surat tersebut disobek-sobek oleh Tergugat I dan Tergugat I tidak mau bertemu dengan Penggugat;
15. Bahwa dengan adanya Tergugat I dan Tergugat II, sengaja menghindar dari Penggugat dan tidak mau bertemu dengan Penggugat dan tidak dapat dihubungi melalui hand Phonenya, maka Penggugat berusaha menemui saudara-saudaranya untuk dapat menyelesaikan permasalahannya, namun ternyata semua saudara-saudaranya tidak dapat menyelesaikannya, bahkan Tergugat III sebagai mantan suami Penggugat juga tidak bersedia memediasi agar Penggugat bisa bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II;
16. Bahwa dengan putusnya silaturahmi serta tidak dapat berkomunikasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat tidak mengetahui alamat tinggalnya, maka Penggugat mengirim surat somasi / Peringatan pertama tertanggal 13 Desember 2023 kepada Tergugat I dan Tergugat II yang dalamatkan di tempat kerja Tergugat I yaitu PT. Medquest Jaya Global di Menara Salemba Lt.6, Jalan Salemba Raya No.5 Paseban Jakarta Pusat, **(Bukti P. 9)**, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak ada itikad baik dan menemuinya, sehingga Penggugat mengirim surat Somasi kedua tertanggal 15

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Receptionist tempat Tergugat I bekerja, **(Bukti P. 10)**, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak ada itikad baik untuk menemui dan berbicara dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

17. Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat selaku yang memberikan hibah kepada Tergugat I dan kepada Tergugat II untuk membatalkan Hibahnya kepada Tergugat I dan kepada Tergugat II, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menepati sesuai kesepakatan dalam surat Pernyataan Hibah tertanggal 22 November 2021, dimana dalam Surat pernyataan tersebut jelas bahwa hibah tersebut menjadi milik sepenuhnya Tergugat I dan Tergugat II, apabila Penggugat selaku pemberi hibah telah meninggal dunia dan selama rumahnya disewakan hasilnya digunakan / dimanfaatkan dan diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat I dan Tergugat II telah menelantarkan dan memutus hubungan silaturahmi dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam bahwa Hibah yang sudah diberikan tidak diperkenankan untuk dicabut Kembali, kecuali hibah orang tua yang diberikan kepada anaknya, Pencabutan Hibah tersebut terbatas selama harta yang dihibahkan masih dalam penguasaan Penerima Hibah;

Berdasarkan atas segala alasan di atas, maka kami mohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur melalui Yth, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Hibah yang dilakukan oleh Penggugat dengan persetujuan Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa dengan tidak menepati kesepakatan yang ada dalam Surat

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pemberian Hibah tertanggal 22 November 2021 tentang Pernyataan Hibah adalah tidak sah dan batal demi hukum;

3. Menyatakan bahwa kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa berdasarkan Hibah adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No : 3166, atas nama Ferika Juwita Putri (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik No : 3163 atas nama Meidiani Juwita Rachmawati (Tergugat II) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya Sertifikat Hak Milik tersebut;

5. Menyatakan bahwa Akta Hibah No. 211/2022 tertanggal 11 April 2022 atas nama Ferika Juwita Putri dan Akta Hibah No : 212/2022 tertanggal 11 April 2022 atas nama Meidiani Juwita Rachmawati dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra, SH., M.Kn selaku PPAT di Jakarta Timur dan Peralihan Hak atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang dianggap Hibah oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah batal demi hukum;

6. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan perkara a quo;

7. Memerintahkan kepada Instansi yang terkait dengan Pertanahan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur agar mematuhi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur ini pula dapat dipergunakan sebagai persyaratan/kelengkapan untuk proses Peralihan menjadi atas nama Penggugat;

8. Menetapkan hukumnya Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verset, upaya Hukum Banding maupun Kasasi;

9. Menghukum para Tertugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul;

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, maka mohon Putusan hukum yang seadil-adilnya, berdasarkan hukum yang berlaku (Ex aequo et bono);

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Para pihak yang berperkara;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para pihak telah melakukan Mediasi dengan mediator nonhakim bernama Atourrahman, S.H., S.Pdi, sesuai dengan laporannya tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menerangkan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis yaitu sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis yaitu sebagaimana dalam repliknya;

Bahwa terhadap replik dari Penggugat, Para Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis yaitu sebagaimana dalam dupliknya;

Bahwa pihak Turut Tergugat karena tidak pernah hadir dalam persidangan sehingganya tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa;

A. Surat

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P1 sampai dengan P10 selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

B. Saksi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi 2 (dua) orang yang keterangannya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa;

A. Surat

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode T1 sampai dengan T17 selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa para pihak (Penggugat dan Para Tergugat) telah membuat kesepakatan tertanggal 1 September 2024 yaitu sebagai berikut;

SURAT PERDAMAIAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : xx

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal lahir : Jakarta, 30 Januari 1992
Alamat : Jalan Asem Gede Utara No.32 RT.001/RW 004,
Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan
Matraman, Jakarta Timur

Agama : Islam
Pendidikan : S1 (Sarjana)
Pekerjaan : Karyawan swasta

Selanjutnya disebut sebagai-----"PIHAK I"

Dan

Nama :xx

Tempat Tanggal lahir : Jakarta, 9 Mei 1998
Alamat : Jalan Asem Gede Utara No.32 RT.001/RW 004,
Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan
Matraman, Jakarta Timur

Agama : Islam
Pendidikan : S1 (Sarjana)
Pekerjaan : Karyawan swasta

Selanjut disebut sebagai-----"PIHAK II"

Dan

Nama : xx

Tempat Tanggal lahir : Padang, 05 Agustus 1965
Alamat : Jl. Mangga VI No. 12, RT/RW:003/006, Kel.
Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta
Timur;

Agama : Islam
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Pensiunan

Selanjut disebut sebagai-----"PIHAK III"

Dapat mengatasnamakan sendiri dan atau dapat mengatasnamakan
bersama dengan menyebut Ayah dan Anak

Nama : xx
NIK : 3175016209640004

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Asem Gede Utara No. 32, RT/RW:01/04,
Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman,
Jakarta Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **"PIHAK IV"**

Sehubungan dengan telah terjadinya Gugatan yang diajukan pada Hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, di Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara nomor: 1057/Pdt.G/2024/PAJT, atas gugatan Pembatalan Hibah Penggugat: **xx**. Atas kejadian tersebut kami berempat pihak telah sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan dengan tanpa paksaan, tekanan, dikte dan suruhan dari pihak manapun yang isi perjanjiannya sebagai berikut :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia meminta maaf kepada Pihak Keempat dan Pihak Keempat bersedia untuk meminta maaf kepada pihak ketiga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan para pihak telah memaafkan satu sama lainnya.;
2. Pihak pertama dan Pihak Kedua akan membuka komunikasi baik lisan/verbal maupun selular / HP kepada Pihak Keempat dan akan melakukan silaturahmi kepada Pihak Keempat Minimal 1 Hari dalam Seminggu/pekan dan berjanji para pihak akan mencairkan silaturahmi antar sesamanya.
3. Pihak keempat berjanji tidak akan ada lagi gugatan pembatalan hibah atas SHM No. 3166 dan SHM 3163 kepada Pihak Kedua dan Pihak Pertama dan tidak melakukan Penghasutan kepada Pihak Ketiga;
4. Pihak keempat berjanji tidak akan ada gugatan gono gini terhadap pihak ketiga dan tidak akan melakukan Tindakan lain untuk gono gini tersebut.
5. Pihak Keempat akan tetap mendapatkan 50% dari hasil kontrakan tersebut dan pihak ayah dan anak mendapat 50% nya dari pendapatan kontrakan ditambah pembayaran air, listrik dan pemberian sembako.
6. Dengan adanya perdamaian ini maka gugatan nomor : 1057/Pdt.G/2024/PAJT, atas gugatan Pembatalan Hibah Penggugat: **xx** **di Pengadilan Agama Jakarta Timur** di cabut oleh Pihak Penggugat atau Pihak Keempat. Dengan dicabutnya gugatan ini maka tidak akan

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi gugatan terkait Hibah dan Gono Gini atas Objek SHM 3166 dan SHM 3163 di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

7. Para Pihak bersedia untuk dituntut secara hukum, jika salah satu pihak tidak mematuhi isi perjanjian perdamaian ini

Demikian Surat Perdamaian ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar serta tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam persidangan tanggal 4 September 2024 Penggugat mohon menyatakan secara lisan mencabut gugatannya karena telah terjadi kesepakatan diantara Penggugat dan Para Tergugat, Para Tergugat juga menyetujui atas pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti materi gugatan Penggugat baik secara formil dan materil maka Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus serta mengadili perkara ini. Sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah hadir dimuka sidang, antara Penggugat dan Para Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan dan juga telah dilakukan mediasi dengan Mediator Atourrahman, S.H., S.Pdi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 4 September 2024 Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya karena telah terjadi kesepakatan diantara Penggugat dan Para Tergugat, Para Tergugat juga menyetujui atas pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut maka hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya sebelum perkaranya diputus namun telah sampai dalam tahap duplik tentunya harus mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat, ternyata Para Tergugat juga menyetujuinya maka hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku oleh karenanya dapat dibenarkan maka Majelis Hakim dapat mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dengan demikian perkara aquo harus dinyatakan telah dicabut yang amarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo dikabulkan pencabutannya maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang kewarisan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pengaju gugatan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriahh oleh Drs. Agus Abdullah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Nadirah, M.H., dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Hj. Alfiah Yuliasuti, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. Agus Abdullah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Hj. Alfiah Yuliasuti, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp.1.600.000,00
4. PNBP	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00+
Jumlah	Rp.1.800.000,00
(satu juta delapan ratus ribu rupiah)	